

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi telah menghapuskan batas-batas antar negara sehingga negara dapat dengan leluasa untuk melakukan hubungan atau kerja sama dengan negara lain tanpa dibatasi oleh segi teritorial maupun dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu dampak dari adanya globalisasi adalah perkembangan perdagangan antar negara yang telah mengarah pada bentuk perdagangan yang lebih bebas sehingga menghasilkan berbagai bentuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan antar negara adalah kemajuan teknologi dan komunikasi sehingga infrastruktur mulai berkembang dengan pesat. Faktor-faktor tersebut membuat negara lebih mudah dalam melakukan perdagangan lintas negara.

Perdagangan antar negara cenderung mengadopsi sistem liberalisme yang memegang peranan penting dalam perekonomian khususnya pasar. Sistem liberalisme perdagangan adalah suatu proses pengurangan secara sistematis dan menghilangkan semua hambatan tarif dan non tarif antara negara-negara yang berperan sebagai mitra dagang untuk kelancaran arus barang dan jasa (Madeley John, 2001).

Pada dasarnya, kebijakan liberalisasi ekonomi akan berjalan dengan efektif apabila tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah atau birokrasi. Tetapi dalam praktiknya saat ini, ekonomi tidak bisa dipisahkan oleh politik dan merupakan suatu hal yang terkait satu dengan yang lain. Sama halnya dengan pasar bebas yang tidak berarti bebas dari politik. Perjanjian mengenai pasar bebas bukan hanya tentang impor, tarif atau investasi di luar negeri. Perjanjian ini menyatukan

sistem peraturan nasional yang kompleks bersama-sama, seperti hukum kekayaan intelektual, kontrak, produsen dan konsumen dan sebagainya (Basnet, 2015).

Salah satu negara yang menganut sistem liberal dalam hal ekonomi adalah Jepang. Jepang mulai mereformasi sistem ekonominya pasca Perang Dunia II dan krisis ekonomi pada tahun 1998. Walaupun tidak separah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, krisis ekonomi ini juga berimbas ke perekonomian Jepang, terutama dalam sektor perindustrian. Namun, dalam beberapa dekade ini Jepang telah melakukan peningkatan terhadap sektor industrinya dengan ekspansi produksi industri yang dan pengembangan pasar domestik yang sangat besar.

Jepang muncul sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan paling maju di dunia. Negara ini memiliki tenaga kerja yang berpendidikan, rajin, dan populasi yang makmur juga telah menjadikannya sebagai salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Ekonomi Jepang adalah yang terbesar kedua di dunia (di belakang AS) dari tahun 1968 hingga 2010, ketika posisi tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok (RTT). Produk domestik bruto (PDB) pada 2016 mencapai 4,7 triliun dolar AS, dan populasinya sebanyak 126,9 juta orang menikmati standar hidup yang tinggi (Asialink Business, 2016).

Berdasarkan daftar PDB (Produk Domestik Bruto) negara-negara di dunia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia per tahun 2018, Jepang menduduki posisi ketiga dengan PDB sebesar 4,970 triliun dolar AS, setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RTT). PDB per kapita Jepang adalah sebesar 44.550 dolar atau tertinggi ke-32 di dunia dan berhasil melampaui Cina dan Korea Selatan (World Bank, 2018). Dewasa ini, Jepang adalah pemimpin dunia dalam pembuatan peralatan listrik dan elektronik, mobil, kapal, peralatan mesin, peralatan optik dan presisi, mesin dan bahan kimia.

Jepang, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, menandatangani dan membentuk banyak kerja sama dengan negara-negara di dunia, seperti melalui Kemitraan Trans-Pasifik (*Trans-Pacific Partnership/TPP*) yaitu negosiasi tentang perjanjian perdagangan di antara 12 negara Asia-Pasifik (Australia, Brunei, Chile, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, Jepang, Malaysia, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat) namun di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri. Selain TPP, Jepang juga menjalin kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RTT) dan terutama dengan organisasi supranasional yaitu Uni Eropa (Koning, 2012).

Jepang dan Uni Eropa memiliki sejarah kerja sama yang panjang, yang dasar atau fondasinya kembali pada akhir abad ke-19 ketika Jepang melakukan modernisasi dan industrialisasi. Baik selama dan setelah Perang Dingin, Jepang dan Uni Eropa juga telah bekerja sama untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan lembaga-lembaga yang membentuk tatanan ekonomi internasional yang berdasarkan aturan dan bersifat liberal, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB) dan G7 (Luis Simón, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang dan Uni Eropa telah menunjukkan minat dalam memperluas kerja sama mereka untuk menciptakan suatu perdagangan antar negara tanpa adanya hambatan yaitu perdagangan bebas (*free trade*). *Free Trade Agreement* (FTA) adalah suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA) dan Uni Eropa. Dalam hal ini, maka perjanjian FTA antara Jepang dan Uni

Eropa masuk ke dalam bentuk FTA secara regional (Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, 2012).

Jepang ditetapkan sebagai mitra *Free Trade Agreement* yang diprioritaskan dalam strategi kebijakan perdagangan Uni Eropa. Kesepakatan ini berhasil ditempuh setelah usulan Komisi Uni Eropa untuk memulai negosiasi atas *Free Trade Agreement* dengan Jepang pada Juli 2012. Negosiasi pertama berlangsung di Brussel pada bulan April 2013. Setelah 19 kali negosiasi, pada 6 Juli 2017 dalam KTT EU-Jepang ke-24, para pemimpin sepakat atas adanya prinsip *Free Trade Area/Agreement*. Pertemuan terus dilanjutkan dengan beberapa diskusi terkait masalah teknis dan klarifikasi masalah kecil yang tersisa di beberapa bagian perjanjian, hingga pada 8 Desember 2017 pertemuan kembali dilakukan oleh para pemimpin yaitu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker untuk menyetujui Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* dan mulai berlaku pada 1 Februari 2019. Perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*) ini sendiri merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Jepang (*Economic Partnership Agreement/EPA*) yang disepakati pada Juli 2018 dan merupakan kesepakatan yang mencakup hampir sepertiga dari PDB global dan 635 juta orang (Binder, 2019).

Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA antara Jepang dan Uni Eropa merupakan perjanjian perdagangan bebas yang terkait atas sektor pertanian (agrikultur), otomotif, teknologi, ketentuan investasi dalam sektor barang, jasa, industri dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini juga memasukkan komitmen khusus pada Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) tentang perubahan iklim untuk pertama kalinya yang membuktikan komitmen Jepang dan Uni Eropa terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan menetapkan standar-standar untuk perlindungan dan keselamatan tenaga kerja, lingkungan dan perlindungan konsumen. (European Commission, 2019).

Dalam hal ini, Jepang akan bekerja sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Inggris (European Union, 2019).

Perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) antara Jepang dengan 28 negara anggota Uni Eropa merupakan kesepakatan perdagangan terbesar yang pernah dibuat oleh Uni Eropa dalam hal ukuran pasar dan akan menjadi zona perdagangan bebas terbesar yang dibuat dalam sejarah. Selama ini tidak hanya tariff namun hambatan regulasi juga telah menjadi kelemahan besar bagi perusahaan Jepang maupun Uni Eropa, karena beberapa prosedur sertifikasi di kawasan kedua belah pihak dapat menyulitkan proses ekspor dan impor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: “Mengapa Jepang membentuk *Free Trade Agreement* dengan Uni Eropa?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Teori adalah suatu alat yang menggabungkan dan merangkai konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Teori merupakan seperangkat gagasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu atau hal yang sedang terjadi. Dalam buku “Metodologi Hubungan Internasional” karya Mohtar Mas'ood, disebutkan bahwa teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, ini berarti bahwa berteori merupakan upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Dalam permasalahan pembentukan *Free Trade Agreement* antara Jepang dengan Uni Eropa, menggunakan konsep perjanjian perdagangan bebas (*Free*

*Trade Agreement*), teori aktor rasional dan konsep kepentingan nasional.

## **1. Konsep Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*)**

Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingan nasional. Perdagangan Bebas atau *Free Trade* yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier* baik pada impor maupun ekspor. Perdagangan yang dilandasi mekanisme pasar murni (berdasar pada permintaan dan penawaran) tanpa pengaruh-pengaruh intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusivisme. Perdagangan bebas juga dipahami searah dengan pasar bebas (Ariawan, 2012).

- a. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di negara asing dan dibeli oleh penduduk domestik. Itu termasuk apa pun yang dikirim ke negara itu bahkan jika itu oleh anak perusahaan asing dari perusahaan domestik. Jika konsumen berada di dalam batas negara dan penyedia berada di luar, maka barang atau jasa adalah impor.
- b. Ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di suatu negara dan dijual di luar perbatasannya. Itu termasuk apa pun yang dikirim dari perusahaan domestik ke afiliasi atau cabang asingnya.

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) didefinisikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai perjanjian antara negara-negara yang menghapuskan tarif dan pembatasan lain pada semua barang-barang yang secara substansial diperdagangkan. Perjanjian ini diterapkan oleh negara-negara peserta WTO, dimana mereka menyerahkan kekuasaan yang dimilikinya (setelah melalui pertimbangan mendalam dan proses perbandingan, perundingan atau negosiasi) untuk mengesampingkan kebijakan nasional dan lokal demi norma

yang lebih tinggi yaitu kesempatan ekonomi oleh masyarakat internasional. Hingga saat ini banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku di seluruh dunia serta telah dinotifikasi secara regional (Ariawan, 2012).

Subjek perjanjian perdagangan bebas adalah kategorisasi pihak dalam perjanjian perdagangan bebas, yaitu:

- a. Bilateral dengan subjek baik antar dua negara (*state vs state*) atau kawasan dan negara (*regional groups vs state*)
- b. Regional dengan subjek negara dalam satu kawasan atau antar dua kelompok/kawasan (*regional groups/blocs vs regional groups/blocs*)
- c. Multilateral dengan subjek antara berbagai negara/pihak/kelompok.

FTA memfasilitasi operasi bisnis dan memungkinkan konsumen memiliki pilihan dan keterjangkauan yang lebih besar dalam produk yang ingin mereka beli. FTA bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara mitra. Secara umum, hambatan dapat terdiri dari dua jenis:

- a. Tarif, yaitu bea yang dikenakan sebagai barang lintas batas (setara dengan pajak atas barang), dan
- b. Tindakan non-tarif, yaitu peraturan dan regulasi yang membatasi pasokan impor suatu produk (seperti kuota tarif tarif) atau yang melibatkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat berdagang (Department for International Trade, 2019).

Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) antara Jepang dan Uni Eropa mulai berlaku pada 1 Februari 2019. Jepang dan Uni Eropa telah sepakat untuk menggunakan FTA sebagai dasar untuk kemitraan ekonomi masa depan, berkomitmen untuk menjadikannya “ambisius, berstandar tinggi dan saling menguntungkan”, serta ditingkatkan dalam bidang minat bersama. Ini berarti akan ada kemungkinan penambahan pada perjanjian yang ada (Department for International Trade, 2019). Perjanjian ini juga memuat ketentuan terkait pengadaan pemerintah, liberalisasi

investasi, kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, subsidi, badan usaha milik negara, kerja sama pengaturan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama di bidang pertanian, usaha kecil dan menengah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. FTA tidak hanya penting Jepang dan Uni Eropa saja, tetapi untuk sistem perdagangan multilateral secara keseluruhan. Jepang khususnya mengatakan perjanjian itu “untuk menjaga agar bendera perdagangan bebas dan adil tetap tinggi” (World Trade Organization, 2019).

Baik Jepang maupun Uni Eropa mencatat bahwa, selain meliberalisasi perdagangan, perjanjian tersebut mencerminkan nilai-nilai bersama dengan menangani masalah-masalah seperti hak-hak pekerja, menjaga layanan publik, perlindungan data, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim (World Trade Organization, 2019).

## 2. Teori Aktor Rasional

Menurut Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis* untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan *rational policy model*. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh suatu negara merupakan hasil dari suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional atau intelektual berdasarkan kalkulasi untung dan rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang dan tepat (Allison, 1971).

Pengambilan keputusan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh aktor yang dominan atau berpengaruh, yakni pimpinan negara tersebut seperti presiden atau perdana menteri. Dalam prosesnya, aktor akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai opsi maupun alternatif yang tersedia, memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil. Oleh karena itu, aktor pembuat keputusan akan memilih alternatif yang memaksimalkan keuntungan (*benefit*) dan meminimalkan kerugian (*cost*) sebagai keputusan akhir (Allison, 1971).



Pasca pemilihan umum 2012, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe meluncurkan “*Abenomics*” atau “*Abe Economics*” sebagai suatu strategi ekonomi sebagai dasar baik untuk kebijakan dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk tetap mendorong perekonomian Jepang. Terpilihnya kembali Shinzo Abe pada saat itu diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian Jepang sejak masa “*The Lost Decade*” atau “Dekade yang Hilang”.

*Abenomics* merupakan program ekonomi yang mengidentifikasi tiga prioritas, atau “panah kebijakan”, yakni panah pertama: Kebijakan Moneter agresif oleh *Bank of Japan*, yang telah berhasil mencegah deflasi ekonomi, panah kedua: Kebijakan Fiskal Baru yang menguntungkan produsen sambil meningkatkan pajak konsumsi, dan panah ketiga: Reformasi Struktural yang bertujuan untuk mempromosikan kemitraan ekonomi, meliberalisasi pasar tenaga kerja dan sektor pertanian, memotong pajak perusahaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali daya saing Jepang (McBride & Xu, 2018).

Dalam masa pemerintahannya, Perdana Menteri Shinzo Abe mengambil isu yang utama yaitu ekonomi. Maka sejalan dengan kebijakan dan strategi ekonominya untuk pertumbuhan ekonomi Jepang secara jangka panjang, Perdana Menteri Shinzo Abe, dengan persetujuan Parlemen Jepang (*The Diet*) memilih untuk melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dalam bentuk Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement*. Keputusan ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian, diantaranya sebagai berikut:

Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* dengan Uni Eropa diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk-produk Jepang ke Uni Eropa karena adanya pengurangan dan penghilangan hambatan tarif dan non-tarif, peningkatan penanaman modal dan investasi asing dari negara-negara anggota Uni Eropa yang akan berdampak pada kenaikan

devisa negara. FTA juga akan membuka akses pasar yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Jepang di kawasan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan regionalisme yang terdiri atas 28 negara memudahkan Jepang tidak hanya dalam integrasi ekonomi namun juga integrasi dalam aspek politik terhadap negara-negara yang berada di kawasan Uni Eropa, sehingga Jepang kemudian akan lebih mudah untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Selain itu, FTA juga dijadikan sebagai bentuk eksistensi Jepang di dunia internasional sebagai negara yang menentang proteksi perdagangan dan menjunjung tinggi perdagangan bebas. Dalam hal ini Pemerintah Jepang juga menyadari bahwa dengan adanya FTA maka akan menimbulkan persaingan pasar yang lebih ketat antara produk Jepang dan produk Uni Eropa yang masuk ke Jepang. Dari pertimbangan keuntungan dan kerugian tersebut, maka Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, memutuskan untuk menjalin membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* dengan Uni Eropa.

### **3. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional adalah konsep kunci dalam Hubungan Internasional. Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi tujuan atau kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan secara rasional segala aspeknya. Kepentingan nasional adalah tujuan dan ambisi negara, baik dalam aspek politik ekonomi, militer, sosial maupun budaya. Dalam pengambilan suatu keputusan negara akan menghitung atau menganalisis alternatif-alternatif yang ada, dimana alternatif yang paling menguntungkan dan sedikit kerugiannya akan dimasukkan dan diimplementasikan ke dalam politik luar negerinya. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku Kamus Hubungan Internasional (*The International Relations Dictionary*), kepentingan nasional (*national interest*) adalah “*The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision maker of state in making foreign policy.*” Dengan kata lain kepentingan nasional merupakan tujuan

mendasar dan faktor atau penentu utama bagi para pembuat keputusan dalam membuat politik maupun kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional memang merupakan konsepsi yang umum, tetapi merupakan unsur yang sangat vital bagi negara, baik dalam hal kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, maupun kesejahteraan ekonomi (Jack C. Plano, 1999).

Keputusan terkait FTA (*Free Trade Agreement*) yang berhasil diraih oleh Jepang dengan Uni Eropa merupakan cara Jepang untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang secara jangka panjang.

Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Eropa dan Jepang akan mengurangi hingga menghapuskan bea cukai pada sebagian besar barang sehingga akan meningkatkan akses pasar melalui pengurangan waktu dan biaya impor dan ekspor.

1. Untuk eksportir Jepang, pengurangan bertahap atau penghapusan total bea masuk di sektor barang industri seperti mobil dan suku cadang, mesin, produk kimia, dan elektronik.
2. Untuk eksportir UE, pengurangan bertahap di sektor pertanian, minuman, tekstil, dan pakaian jadi dan produk kulit.

Ketentuan ini berjalan sesuai dengan periode transisi yang telah disepakati dimana bea cukai akan dikurangi atau dihilangkan secara keseluruhan. Selain pengurangan dan penghapusan bea cukai, FTA akan memperkuat kerja sama antara Jepang dan Uni Eropa di berbagai bidang, seperti pengakuan standar internasional tentang keamanan produk dan pembersihan terkait tindakan sanitasi dan fitosanitasi pada produk pertanian serta membuka pasar untuk layanan keuangan, e-commerce, telekomunikasi dan layanan transportasi laut (Meijburg & Co, 2019).

Di pihak Uni Eropa sendiri menekankan bahwa FTA (*Free Trade Area*) yang termasuk ke dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi (*Economic Partnership Agreement/EPA*) menandakan komitmen semua pihak terkait perdagangan yang

adil dan pasar yang bebas dan terbuka. Uni Eropa menjadikan program ini sebagai salah satu kepentingan strategis dan penguatan kehadirannya di wilayah Asia-Pasifik untuk kepentingan pasar bebas. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Jepang sudah menjadi tujuan dari strategi Uni Eropa dalam Perdagangan untuk Semua (*Trade for All*) yang diluncurkan sejak 2015 (Binder, 2019)

Kesepakatan FTA ini juga dinilai sebagai pemberian sinyal kepada dunia internasional bahwa Jepang dan Uni Eropa melihat adanya potensi mendapatkan keuntungan dan membentuk sistem perdagangan global baru dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan, bukan dengan meningkatkan tarif atau dengan adanya proteksionisme.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa kepentingan Jepang dalam pembentukan FTA dengan Uni Eropa adalah sebagai bentuk implementasi dari strategi ekonominya untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan meningkatkan daya saing secara global melalui kerjasama internasional yang berorientasi pada pasar bebas.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Batasan penulisan atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Pembatasan ini diperlukan untuk obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi kajian pada alasan Jepang dalam pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Uni Eropa.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam pemecahan masalah di suatu penelitian, penting adanya metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu

metode atau teknik dalam mengumpulkan dan memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder. Data-data ini kemudian digunakan untuk keperluan menyusun suatu penelitian dan menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data dan hasil yang akan diperoleh (Herliana, 2011).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong memaparkan pada dasarnya sebuah metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yang didapatkan dari perilaku yang diamati berupa kata-kata atau lisan secara tertulis (Lexy, 2008). Penulis menganalisis data sekunder yang didapatkan kemudian, menggunakan kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti.

Untuk membantu penelitian, penulis juga memerlukan strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder dan literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, serta berbagai sumber-sumber lain yang berbentuk elektronik (yang dapat diakses melalui internet).

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami profil Jepang dan sejarah ekonomi Jepang, dinamika hubungan kerja samanya dengan Uni Eropa, perjanjian perdagangan bebas dalam perspektif Jepang, serta menganalisa berbagai alasan pembentukan *Free Trade Agreement* oleh Jepang dengan Uni Eropa.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan

penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian

dan sistematika penulisan.

**BAB II** Dalam bab ini akan dijelaskan tentang profil negara Jepang dan sejarah ekonomi Jepang.

**BAB III** Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dinamika hubungan kerja sama antara Jepang dengan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) dalam perspektif Jepang.

**BAB IV** Dalam bab ini akan memaparkan alasan Jepang membentuk *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Uni Eropa.

**BAB V** Dalam bab ini berisi Kesimpulan.